

**BUPATI KARANGANYAR**

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 100.3 /2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Januari 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP.197604171999032007

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	11 TAHUN 2023	PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	1. Pasal 24 mengenai pedoman penilaian kriteria Risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya; 2. Pasal 34 mengenai Pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi; 3. Pasal 40 mengenai pengenaan sanksi administratif;	DPU PR
2.	12 TAHUN 2023	PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1. Pasal 9 mengenai bentuk Investasi Pemerintah Daerah; 2. Pasal 26 mengenai penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman; 3. Pasal 29 mengenai penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal; 4. Pasal 30 mengenai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA
3.	13 TAHUN 2023	PENYELENGGARAAN PERIZINAN	1. Pasal 6 mengenai Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 2. Pasal 8 mengenai Perizinan Nonberusaha; 3. Pasal 10 mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha; 4. Pasal 11 mengenai pengelolaan pengaduan Masyarakat; 5. Pasal 18 mengenai penyelenggaraan Pengawasan; 6. Pasal 19 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif; 7. Pasal 20 mengenai pencabutan izin;	DPMPTSP

4.	14 TAHUN 2023	PENGELOLAAN SAMPAH	1. Pasal 7 mengenai dokumen kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah serta dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah; 2. Pasal 12 mengenai Pemilahan Sampah; 3. Pasal 14 mengenai Persyaratan, standar dan kriteria wadah, sarana pemilahan dan teknis dan ketentuan lain terkait pemilahan sampah; 4. Pasal 26 mengenai petugas kebersihan; 5. Pasal 32 mengenai Pengelolaan Sampah di Desa; 6. Pasal 37 mengenai kriteria dampak negatif; 7. Pasal 38 mengenai pemberian kompensasi; 8. Pasal 43 mengenai pengenaan disinsentif; 9. Pasal 48 mengenai sanksi administratif;	DLH
5.	19 TAHUN 2023	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	1. Pasal 6 mengenai penilaian PBB-P2; 2. Pasal 7 mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangan; 3. Pasal 16 mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris; 4. Pasal 28 mengenai nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya ; 5. Pasal 30 mengenai perhitungan nilai sewa reklame; 6. Pasal 35 mengenai Besarnya nilai perolehan Air Tanah; 7. Pasal 53 mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak; 8. Pasal 56 mengenai Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD; 9. Pasal 64 mengenai penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD; 10. Pasal 74 mengenai pemanfaatan barang milik daerah; 11. Pasal 75 mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dan penetapan tarifnya;	BKD

			12. Pasal 82 mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi; 13. Pasal 83 mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak; 14. Pasal 84 mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi; 15. Pasal 87 mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak; 16. Pasal 88 mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; 17. Pasal 89 mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal; 18. Pasal 91 mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah; 19. Pasal 94 mengenai sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak; 20. Pasal 96 mengenai sistem informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi; 21. Pasal 97 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan;	
--	--	--	--	--

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

